

Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)

Hikmatul Jamud

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Serang, Banten, Indonesia
hikmatullahjamud@gmail.com

Naf'an Tarihoran

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
Serang, Banten, Indonesia
Nafan.tarihoran@uinbanten.ac.id

Asfandi

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Serang, Banten, Indonesia
asfandi@uinbanten.ac.id

Abstrak

Salah satu prinsip utama dalam pembagian harta warisan menurut Islam adalah keadilan. Keadilan dalam pembagian harta warisan berarti bahwa setiap ahli waris harus mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan porsi yang telah diatur. Hal ini penting agar tidak ada yang merasa teraniaya atau tidak mendapatkan haknya dalam pembagian warisan, di Indonesia terdapat tiga hukum yang mengatur kewarisan, yaitu: hukum Islam, hukum perdata (BW) dan hukum adat. Masing-masing hukum ini ada persamaan, ada perbedaan, ada kelebihan, dan ada kekurangan. Artikel ini akan menelusuri persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan itu.

Kata Kunci: *Keadilan, Kewarisan, Porsi Masing-Masing Ahli Waris*

Pendahuluan

Keadilan adalah suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia hilangnya keadilan akan menimbulkan ketidakharmonisan perpecahan bahkan tindakan anarkis Itulah sebabnya Islam memerintahkan agar keadilan itu ditegakkan Quran surat 4 ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(QS An-nisa ayat 58).¹

Dalam hal yang menyangkut harta pusaka Islam mengatur dengan jelas yang terdapat dalam Al-Quran Surat 4 ayat 11-14. Dapat dimaklumi karena apa Islam mengatur secara rinci dalam hal waris karena biasanya yang menimbulkan persengketaan diantara manusia adalah masalah harta. Rasulullah SAW berpesan:

الحقو الفرائض لاهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

Artinya: Berikanlah bagian-bagian kepada ahlinya maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih hampir.

A. Hasan menafsiri hadis ini maksudnya harta seorang hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya menurut Alquran dan sunnah dan yang lebih dari pembagian itu hendaklah diberikan kepada Ashobah laki-laki yang paling hampir.² Dalam hukum waris BW diatur pada buku 2 bab 12 pasal 830 sampai 1130 dijelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.³ ada persamaan atau kemiripan dalam hukum waris Islam dan hukum waris BW misalnya dalam persyaratan waris.

Menurut BW:

1. Ada pewaris yang meninggal dunia atau diduga telah meninggal dunia
2. Ada harta warisan
3. Ada ahli waris

dalam hukum Islam syarat-syarat pewarisan:

1. Kematian orang yang mewariskan baik kematian secara nyata atau kematian secara hukum.
2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan Mati

¹ The Holy Qur'an Al-Fatih Pn PT Insan Media Pustaka hal. 87

² A.Hasan, Tarjamah Bulughul Marom: PN Diponogoro hal.420

³ Dr. Dya Oktarina Susanti, SH. M.Hum; Pewarisan Menurut BW, hal. 2

3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan⁴
4. Adanya harta yang ditinggalkan atau disebut juga tirkah

Terdapat perbedaan dalam hal bagian laki-laki dan perempuan. Dalam Islam laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan sedangkan menurut BW tidak ada perbedaan bagian laki-laki dan perempuan pasal 852 ayat 1 KUHP menyebutkan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu sedangkan dalam pasal 852 ayat 2 KUHP disebutkan mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala.

Di Indonesia hukum waris yang berlaku adalah menurut hukum Islam, hukum BW dan hukum adat, tapi sangat disayangkan masyarakat Indonesia pada umumnya tidak menggunakan hukum waris Islam mereka menggunakan hukum adat, hukum BW atau kesepakatan antara keluarga hal inilah yang perlu dicermati apakah hal ini sesuai Sabda Rasulullah:

تعلموا الفرائض فاعلمواها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شي ينزع من امتي (روه ابن ماجه ودار قطني)

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia karena faraid adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan, faraid ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku (HR. Ibnu majah dan Daru Quthni)⁵ Firman Allah dalam surat Al-furqon ayat 30:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝٣٠

Artinya: Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan.” (QS. Al-furqon ayat 30)⁶

Latar belakang ditinggalkannya ilmu waris Islam oleh kaum muslimin menggugah penulis untuk mengambil judul “Keadilan Hukum Waris Islam Vs Hukum Waris BW”, penulis yakin bahwa hukum waris Islam adalah hukum waris yang lebih adil dan lebih baik.

⁴ Sayid Sabiq; Fiqh Sunnah Jilid III: hal. 427

⁵ *Ibid* Hal. 425

⁶ The Holy Qur’an Al-Fatih Hal. 362

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Meta Analisis. Meta Analisis merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan melalui tiga tahap yang terdiri dari: (1) mengumpulkan hasil penelitian terkait dengan topik untuk dianalisis. (2) Menganalisa hasil penelitian yang sesuai dengan topic itu. (3) Mengambil kesimpulan dari hasil ananlisis itu. Data-data yang dianalisis diperoleh sampel penelitian berjumlah 4 artikel 1 Tesis dan 3 disertasi. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadilan hukum waris Islam versus hukum waris perdata di Indonesia.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Nama	Tahun	Sumber	Judul
1	Suliyono	2020	Syar'ie, Vol. 3 No. 1	Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam
2	M. Nasikhul Umam Al-Mabruri	2017	Al-Mazaahib, Vol. 5 No. 1	Keadilan Pembagian harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgelijk Wetbook
3	Sofiyani Mei Utama	2016	Wawasan Yuridika, Vol. 34 No.1	Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam
4	Adelina Nasution	2018	Al-Qadha, Vol. 5 No. 1	Pluralisme Hukum Waris di Indonesia
5	Musriadi	2022	Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, IAIN Parepare	Konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat leta desa Kariango kabupaten Pinrang analisis hukum kewarisan Islam
6	Zulkifli	2001	Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Agama Islam	Al'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam
7	Miftahul Huda	2005	Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Agama Islam	Pluralisme hukum Islam Kajian atas Kitab Al-Mizan Al-Kubro Karya Al-Sha'rani
8	Muhammad Aini	2019	Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Hukum Unissula Semarang	Rekonstruksi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hasil

Hasil penelitian diperoleh dari 4 Artikel, 1 Tesis dan 3 Disertasi yang terkait dengan Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). Data-data ini akan diolah dan dirangkum untuk mengambil suatu kesimpulan: 1. Bagaimana hukum waris menurut Islam. 2. Bagaimana hukum waris menurut BW. 3. Bagaimana konsep keadilan hukum waris Islam dan hukum waris BW. Untuk menganalisa ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Data Analisis keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris BW

Kode Artikel	Hasil Penelitian
X1	Makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala bukan pembagian yang sama rata. Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan universal ditinjau dari sisi teologi ekonomi dan sosial. Azas hukum kewarisan Islam ada lima: satu, ijbari adalah asas perpindahan harta dari pewaris kepada waris harus bersifat memaksa. mengikuti ketentuan Allah bukan kehendak dari pemberi waris atau penerima waris. Dua, asas bilateral yaitu dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada atau melalui dua arah hal ini bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat. Tiga, Azas Keadilan yaitu waris yang telah ditentukan Allah SWT, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Keimanan harus mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala pasti adil sehingga adil dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang ditetapkan Alquran dan As-sunnah. Empat, Azas personal Artinya warisan dibagi secara perorangan masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tidak terikat dengan ahli waris yang lain. Lima, Azas semata akibat kematian. Hukum waris Islam hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. ⁷
X2	Ada perbedaan konsep keadilan dalam Islam dan konsep keadilan dalam BW. Dalam hukum waris Islam konsep keadilan didasarkan pada asas keadilan berimbang. Sementara konsep keadilan yang terdapat dalam BW dibangun pada

⁷ Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam" Syar'ie, Vol. 3 No. 1, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie> 2020

falsafah dan pemikiran Barat terutama yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang persamaan hak antara setiap individu oleh karena itu hak waris anak laki-laki adalah sama dengan hak waris anak perempuan. Islam memandang bahwa kewajiban memberi nafkah keluarga merupakan tanggung jawab laki-laki sehingga sudah selayaknya jika laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian waris perempuan sementara di dalam pemikiran barat yang membentuk sistem waris ini tidak menentukan beban kewajiban memberi nafkah keluarga hanya kepada laki-laki atau perempuan saja sehingga hukum waris BW memberikan bagian harta warisan yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan.⁸

- X3 Legalitas ahli waris pengganti mendapat jaminan dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam (KHI) hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dalam warisan untuk ahli waris pengganti yang disebut dengan kebijakan *fre empati* yaitu pada masa hidup pewaris membagikan hartanya pada ahli waris atau ahli waris pengganti pembagian tersebut tanpa membedakan jenis kelamin diantara ahli waris atau ahli waris pengganti dengan maksud untuk kemaslahatan dalam hidup bersaudara seperti halnya tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat, salah satu teori mengenai *Al-marsalah mursalah* yang diperlukan untuk kehati-hatian menghindari mengikuti hawa nafsu belaka.⁹
- X4 Hukum waris di Indonesia hingga kini dalam keadaan *prulalistik* beragam di wilayah kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang termaktub dalam BW keanekaragaman hukum ini semakin bertambah karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.¹⁰
- X5 Tesis ini membahas mengenai konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat terletak desa Kariango kabupaten Pinrang dianalisis dari hukum kewarisan Islam. Merupakan model kewarisan yang dikenal masyarakat sebagai harta bersama peninggalan orang tua kepada anaknya yang dimiliki dan dikelola bersama secara turun-temurun sama rata sistem kewarisan yang dilaksanakan

⁸ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadilan Pembagian harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgelijk Wetbook*, Al-Mazaahib, Vol. 5 No. 1, 2017

⁹ Sofiyon Mei Utama, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, *Wawasan Yuridika*, Vol. 34 No.1, 2016

¹⁰ Adelina nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Al-Qadha, Vol. 5 No. 1, 2018

secara berimbang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat leta desa Kariango ini didasari atas dasar kemaslahatan dan prinsip keadilan tanpa memandang pria dan wanita. Penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif dari informal di lapangan diperoleh data primer pada penelitian ini yakni masyarakat yang memahami dan mempraktikkan sistem penerapan warisan secara berimbang di desa tersebut referensi yang terkait dengan penelitian ini diperoleh data sekunder pada penelitian ini data inilah yang dirumuskan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan uji keabsahan data maka akan disimpulkan sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Penelitian ini menghasilkan temuan pertama harta warisan orang tua tersebut dibagi secara berimbang atau tidak memandang jenis kelamin antara ahli waris apabila warisan hanya sebatas satu petak sawah maka proses pembagiannya dilakukan dengan sistem pengolahan secara bergantian dengan mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris terkadang juga hasil pembahasan mengenai besar kecilnya tidak selalu sama tergantung kesepakatan ahli waris kedua faktor yang mempengaruhi kebiasaan tersebut adalah kesetaraan peran anak laki-laki dan perempuan kerukunan kebiasaan secara turun-temurun ketiga berdasarkan teori keadilan Aristoteles sistem ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dari sudut pandang huruf hal termasuk dalam huruf shohih yang tidak bertentangan dengan hukum syarat hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi nas sebagai dalil hukum nas dibiarkan tetap pada posisinya sedangkan masalah diposisikan sebagai penjelasan hayyan atau toshil terhadap nash.¹¹

- X6 Sesungguhnya segala hukum itu berlaku menurut Al-Urf dan adat kebiasaan, dan berpindahlah seorang ahli fiqih dengan berpindahnya adat itu, diantara kebodohan para Mufti ialah terpakunya diatas nash (teks harfiah) undang-undang atau ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah ada tanpa menoleh kepada perubahan adat masyarakat. Menurut Abd Al Wahhab khalaf hukum-hukum yang didasarkan atas Al-urf itu dapat berubah menurut perubahan Al-urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perubahan ini: *“Bahwa perubahan itu adalah perubahan massa dan tempat bukan perubahan hujjah dan bukti”*. Yang dimaksud dengan perubahan masa dan tempat adalah seperti telah diungkapkan terdahulu sedangkan yang dimaksud dengan

¹¹ Musriadi, Konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat leta desa Kariango kabupaten Pinrang analisis hukum kewarisan Islam, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, 2022

perubahan asalnya ialah perubahan dalil dan metode mendekati suatu hukum.¹²

X7 Melalui Al-Mizan Al Kubro Al-Sya'rani menawarkan sebuah cara pandang terhadap masalah keragaman mazhab tersebut jika banyak ulama menangani ikhtilaf dengan menyajikan karya komparatif deskriptif atau komparatif evaluatif ada juga menyiapkan solusi teoritis bagi persoalan dualisme dan pluralisme kebenaran yang timbul dari sikap tersebut, Tanggapan Al-Sya'rani terhadap masalah ini dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok pemikiran sebagai berikut: *pertama*, secara teori teologis bertolak dari paradigma keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaan Allah, fakta keragaman mazhab justru harus dipandang positif sebagai takdir terbaik bagi umat Islam. *Kedua*, secara epistemologis semua pendapat mazhab hukum yang disimpulkan para mujtahid melalui semua sistem epistem yakni nalar Hayani, hurani, burhani dan Irfani, harus diterima karena semuanya bersumber dari mata air syariat yang pertama kali Al-Syariah Al-Ula oleh karena itu setiap klaim keberatan eksklusif dari pendukung setiap sistem epistem tersebut harus ditentang karena di samping selalu bertolak dari pandangan sepihak juga didasarkan pada pendekatan dan dalil-dalil yang diseleksi terlebih dahulu atas dasar untung rugi dan semangat sekretariat. *Ketiga*, dalam aplikasinya semua aturan formal syariat selalu terbagi dalam urutan penjenjangan sertifikasi dari yang berat hingga ringan tapi yang mengikat secara kontekstual berdasarkan realitas tantangan hidup manusia. *Keempat*, pada prinsipnya aturan formal syariat (fiqih) berlaku secara personal konsep aturan tersebut telah tersedia dalam koleksi hasil ijtihad para ulama sedangkan dimensi batiniahnya tergantung pada kuatnya panggilan moral dalam nurani setiap individu.¹³

X8 Pembahasan penelitian ini difokuskan pada pertimbangan kenapa ahli waris pengganti harus dimuat dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, problematika hukum ahli waris pengganti yang belum berkeadilan dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum

¹² Zulkifli, "Al'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam" Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Agama Islam, 2001

¹³ Miftahul Huda, "Pluralisme hukum Islam Kajian atas Kitab Al-Mizan Al-Kubro Karya Al-Sha'rani" Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Agama Islam, 2005

Islam yang belum berkeadilan, dan rekonstruksi ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum Islam yang berbasis nilai keadilan. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dalam proses Peradilan Agama di Indonesia, yang melahirkan berbagai problematika hukum seperti perbedaan penafsiran terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti, karena redaksinya yang bersifat ambigu dan dianggap rumusannya tidak jelas. Multi tafsir terhadap pasal 185 tersebut mengakibatkan perbedaan signifikan dalam putusan para Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan paradigma *constructivism*. Metode pendekatan penelitian ini adalah *juridic normative* dan *sociological jurisprudence*. Adapun sumber bahan hukum adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi-regulasi serta referensi lainnya yang terkait, kemudian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: dalam aspek filosofis, ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berasal dari kewarisan Islam *syafi'iyah*, tujuan pembentukannya hanya diperuntukkan kepada para hakim Agama, kemudian epistemologi ahli waris pengganti dihegemoni pemikiran *hazairin*, hukum adat dan hukum perdata Belanda, kemudian adanya pembatasan penafsiran oleh Mahkamah Agung menjadikan ketentuan ahli waris pengganti menjadi kabur. Temuan aspek sosiologis adalah bahwa *mindset* mayoritas muslim Indonesia berdasarkan mazhab *syafi'iyah* dimana mazhab ini tidak mengenal istilah ahli waris pengganti. Selanjutnya temuan dalam aspek yuridis, ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya berdasarkan Instruksi Presiden. Selanjutnya, materi muatan tentang ahli waris pengganti pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan redaksi yang tidak jelas rumusannya sehingga tujuan perumusannya pun menjadi tidak jelas, narasinya merupakan paradoks yang melahirkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan ketidakadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia. Untuk mewujudkan rekonstruksi hukum ahli waris pengganti yang berbasis keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka harus dilakukan rekonstruksi hukum. Rekonstruksi tersebut tertuju pada 2 (dua) norma, norma sosial dan norma yuridis.

Rekonstruksi norma sosial adalah dengan membumikan norma-norma penggantian ahli waris sebagai wujud keadilan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia. Rekonstruksi norma yuridis adalah melakukan penyempurnaan muatan materi pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, seperti meniadakan kata “dapat” dalam materi ayat (1), kemudian merumuskan materi ayat (2) bahwa ahli waris pengganti mendapatkan separoh dari bagian ahli waris terendah. Kemudian melengkapinya dengan norma-norma baru, seperti menyatakan bahwa ahli waris pengganti tidak dapat menghibah saudara/saudari pewaris dan ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan sisa bagian ketika ada anak dan/atau ayah pewaris.¹⁴

Pembahasan

Pembahasan keadilan hukum waris Islam adalah keadilan yang berimbang yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris (muwaris) sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat 4 ayat 7 dan diperjelas oleh Al-quran surah 4 ayat 11-14. Yang dimaksud keadilan waris menurut hukum Islam adalah dilaksanakannya pembagian waris menurut ketentuan Allah dan rasulnya bukan keinginan pemberi waris dan waris (yang mewarisi) dan bukan keinginan siapapun. Perbedaan pembagian waris laki-laki lebih besar dari perempuan karena laki-laki berkewajiban memberi nafkah pada dirinya dan keluarganya istri anak-anak dan orang yang ditanggungnya sehingga wajar pembagiannya lebih besar, sementara wanita bertanggung jawab pada dirinya bahkan kalau sudah berkeluarga ditanggung oleh suaminya.

Dalam hukum perdata BW Hukum waris dipengaruhi oleh falsafah terutama oleh Aristoteles dan pemikiran barat yang berpendapat bahwa manusia semuanya memiliki hak yang sama dan menurut mereka tidak ada kewajiban memberi nafkah keluarga yang ditentukan kepada suami atau istri saja demikian dijelaskan pada pasal 852 ayat 2 “mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala” maksudnya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Hukum waris Islam di Indonesia dikodifikasikan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Dalam kompilasi hukum Islam banyak

¹⁴ Muhammad Aini, Rekonstruksi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Yang Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Hukum Unissula Semarang, 2019

mendapatkan pengaruh dari hukum perdata ataupun hukum adat hal tersebut tidak menyalahi karena salah satu sumber hukum Islam adalah Al-Urf selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sesungguhnya segala hukum itu berlaku menurut Al-Urf dan adat kebiasaan dan berpindahlah seorang ahli fikih dengan perpindahannya adat itu, diantara kebodohan para Mufti terpakunya atas nas (tek harfiah) undang-undang atau ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah ada tanpa menoleh kepada perubahan adat masyarakat. demikian dijelaskan oleh Al-Qorofi. Permasalahan baru tentang waris yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam adalah tentang anak angkat, bapak angkat, wasiat wajibah dan ahli waris pengganti serta ahli waris yang berbeda agama.

Penutup

1. Keadilan menurut istilah adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya seperti meletakkan peci pada kepala, baju pada badan, sepatu pada kaki atau meletakkan bagian-bagian waris sesuai dengan ketentuan hukum. Bagi orang Islam adalah menetapkan pembagian waris sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah sedangkan bagi mereka yang mengikuti hukum perdata sesuai dengan KUHP.
2. Masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai hak mendapatkan waris Quran surat 4 ayat 7: Besarnya pembagian waris sesuai dengan Quran surat 4 ayat 11 dan 12 dan sesuai dengan yang ditentukan dalam kompilasi hukum Islam.
3. Adanya perbedaan pembagian laki-laki lebih besar dari perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberi nafkah kepada keluarga sedangkan wanita harus bertanggung jawab pada dirinya bahkan setelah menikah ditanggung oleh suaminya maka adil bila pria mendapat bagian lebih besar. Dalam hukum waris BW tidak ada perbedaan wanita dan pria karena BW bersumber dari falsafah aristoteles yang berpendapat masing-masing orang mempunyai hak yang sama dan dalam pemikiran barat tidak ada ketentuan yang diwajibkan memberi nafkah kepada suami atau istri saja. pembagian waris dalam hukum BW dijelaskan pada kitab 2 bab 12 pasal 830 sampai 1130.

Daftar Pustaka

UUD 1945 NRI Pasca Amandemen.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan

Perundang-undangan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KHUPerdata)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Abdullah, Abdulgani, 1993/1994. Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam
oleh Tim Ditbinbapera, Jakarta: Yayasan Al Hikmah

Abdurrahman, 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo
Abdurrahman, 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo Abubakar, Fatum, “Pembaharuan
Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir
dan Indonesia)”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No. 2, Desember 2011, Jakarta:
Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatulah Adam, Kaharuddin, Syamsuddin dan Katmono, Kritik Pasal
Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Warisan, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan
Pranata Sosial Islam. Al-Amruzi, M. Fahmi, 2012. Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam
Kompilasi hukum Islam, Yogyakarta: Aswaja pressindo

-----, 2014. Anak Angkat di Persimpangan Hukum, Jurnal Masalah-
Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1-2014.429

Ali, Mohammad Daud, 1997. Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. ke-1, Jakarta: PT.
RajaGarfindo Persada

-----, 2000. Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Indonesia , Rajawali Press, Jakarta

-----, 2007, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

- Ali, Zainuddin, 2006. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Alkostar, Artijo dan M Sholeh Amin, 1986. Pembangunan Hukum dalam perspektif politik Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Pers
- Allen, C.K., 1994, Law in the Making, New York: Harvard University Press
- Amal, Taufik Adnan, 1994. Islam dan tantangan Modernitas, Bandung: Mizan
- Andreae, S.J. Fockema, 1985, Juridisch Woordenboek, - Mr.N.E. Algra en Mr.H,R.W. Gokkel, vijfde druk, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn
- Anshori, Abdul Ghofur , 2005. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Ekonisia
- Apeldoorn, Van, 1995. Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
- Arif, Yuddin Chandra Nan, 2013. “Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka”, Jurnal IUS, Vol. I No. 1, April 2013.
- Arifin, Bustanul, 1996. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, hambatan dan prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press
- Arwan, Firdaus Muhammad, “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 74 Tahun 2011, Jakarta: Pusat Pengembangan
- Hukum Islam dan Masyarakat Madani Asshiddiqie, Jimly, 2010. Perihal Undang-Undang, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asyi, Muhammad Amin Al-, Khulasah'Ilmil Faraidh, Kuta Raja: al-Maktaabah Al-Asyiah Al-Kubra